

SALINAN

PERATURAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Tadulako, perlu menetapkan Statuta Universitas Tadulako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut UNTAD adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTAD adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNTAD.
3. Rektor adalah Rektor UNTAD.
4. Senat UNTAD selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNTAD;
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNTAD yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Warga UNTAD adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi

BAB II IDENTITAS Pasal 2

- (1) UNTAD merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) UNTAD berdiri sendiri pada tanggal 18 Agustus 1981 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981.
- (3) UNTAD berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 94/B-SWT/P/64 tanggal 12 September 1964 berstatus terdaftar.
- (4) UNTAD berubah status menjadi cabang Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1966 tanggal 1 Januari 1966 dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 2 Tahun 1966 tanggal 1 Januari 1966.

Pasal 3

- (1) UNTAD memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna merah darah dengan kode warna 255-0-0 yang di dalamnya terdapat:
 - a. sebuah pigura berwarna kuning emas dibatasi garis berwarna hitam dengan dua tanduk menopang dengan tajam ke arah langit;
 - b. pada bagian atas terdapat gerigi yang berjumlah 18 (delapan belas) dan di bagian bawah terdapat gerigi berjumlah 8 (delapan);
 - c. pada bagian tengah pigura terdapat belah ketupat, yang di dalamnya terdapat bulatan;
 - d. pada bagian bawah terdapat dua buah lilitan roda (kaki bertumpuk) yang ditopang oleh bumi.
- (2) Lambang UNTAD mengandung makna keutamaan untuk mencapai keluhuran dan martabat kehidupan yang mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran, dan kemanusiaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

- (3) Lambang UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. Pigura bermakna berbudaya dan berbudi luhur;
 - b. dua tanduk menopang bermakna keutamaan;
 - c. belah ketupat dan di dalamnya terdapat bulatan bermakna empat arah angin dengan berintikan ilmu pengetahuan;
 - d. dua buah lilitan roda yang ditopang oleh bumi bermakna kaki bersimpuh di hadapan Tuhan yang Maha Esa;
 - e. gerigi atas berjumlah 18 (delapan belas) bermakna tanggal pendirian dan 8 (delapan) gerigi bawah bermakna bulan pendirian Universitas Tadulako.
- (4) Lambang UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNTAD memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{1}{2}$ (satu-perdua) dari panjang dengan warna biru langit dengan kode warna 0-191-255 yang di tengahnya terdapat lambang UNTAD.
- (2) Bendera UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{1}{2}$ (satu-perdua) dari panjang dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNTAD.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning dengan kode warna 255-215-0, dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Hukum berwarna merah darah dengan kode warna 255-0-0, dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga dengan kode warna 255-165-0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu dengan kode warna 190-190-190, dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode warna 50-205-50, dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Teknik berwarna hijau tua dengan kode warna 34-139-34, dengan gambar sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna merah muda dengan kode warna 255-192-192, dengan gambar sebagai berikut:



- h. Bendera Fakultas Kehutanan berwarna coklat dengan kode warna 210-105-30, dengan gambar sebagai berikut:



- i. Bendera Fakultas Peternakan dan Perikanan berwarna putih gading dengan kode warna 255-255-204, dengan gambar sebagai berikut:



- j. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berwarna biru muda dengan kode warna 55-188-229, dengan gambar sebagai berikut:



- k. Bendera Pascasarjana berwarna biru muda dengan kode warna 100-149-237, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNTAD memiliki himne dan mars.
(2) Himne UNTAD sebagai berikut:

HIMNE UNIVERSITAS TADULAKO

Maestis/ lambat: d0 = d
.4/4

Lagu & Syair: Apoly Bala
Arranement: D. N Kumontoy

s. 1 . 2 3 1 / 3 2 3 4 5 5 ! / 6 7 i 5 / 3 4 5 4 3 2 . /
a. 5 . 6 7 1 / 1 7 1 2 3 3 ! / 4 4 4 3 / 1 2 3 2 1 7 . /
t. 3 . 4 5 5 / 5 4 5 6 5 5 ! / i 7 6 5 / 5 6 7 6 5 5 . /
b. 1 . 6 5 5 / 5 4 5 6 1 1 ! / 1 3 1 1 / 1 6 5 4 5 5 . /
1. Pa - da Tu-han Yg Maha Pengasih, kupanjatkan syukur dan pujian,
2. Da - ri lubuk hati sanubari, kupanjatkan do-a pada Tuhan,

s. 1 . 2 3 1 / 3 2 3 4 5 5 ! / 6 7 i 5 / 2 3 4 3 2 1 . /
a. 5 . 6 7 1 / 1 7 1 2 3 3 ! / 4 5 6 3 / 7 1 2 1 7 1 . /
t. 3 . 4 5 5 / 5 4 5 6 i i ! / i 7 i i / 7 6 7 6 5 5 . /
b. 1 . 6 5 5 / 5 4 5 6 1 1 ! 1 2 1 3 / 2 1 7 6 5 5 .
1. ka - - re - na di Taman Nusantara TADU-LA-KO tumbuh dan bersemi
2. a - gar dalam naungan berkatnya, TADU-LA-KO dan berkembang

s. 2 . 2 5 2 / 1 2 3 4 3 3 ! 2 . 2 5 2 / 1 2 2 3 4 3 .
a. 7 . 7 2 7 / 1 7 1 2 1 1 ! 7 . 7 2 7 / 1 7 7 1 2 1 .
t. 5 . 5 7 5 / 3 4 5 6 5 5 ! 5 . 5 7 5 / 3 4 4 5 6 5 .
b. 5 . 5 5 5 / 5 6 5 4 5 5 ! 5 . 5 5 5 / 1 7 6 5 4 5 .
1. Yang sebarikan ilmu sert ama , dan menyi-ap-kan pemim-pin bangsa
2. Ja - di o-bor pembangunan bangsa, dan pendorong kemajuan nusa,

s. 4 . 5 6 2 / 5 4 5 6 7 7 ! i 6 4 5 6 i / 7 6 . 5 5 .
a. 2 . 2 4 2 / 2 . 2 3 4 5 5 ! 6 4 2 3 4 5 / 5 4 . 3 3 .
t. 6 . 7 i 6 / 7 6 7 i 2 2 ! / i i 6 7 i i / 2 1 . 7 i . /
b. 6 . 5 4 4 / 5 6 5 4 5 5 ! / 4 6 6 5 4 5 / 5 6 . 5 5 . /
1. Yang membangun manusia pembangun, bagi ke-ja-ya-an nu-sa bangsa
2. da-lam ilmu dan karya yg nyata, untuk mengamalkan panca-sila

s. i . 7 i 5 / 3 . 4 5 1 ! / 2 3 4 5 6 5 / 2 3 4 3 4 5 . /
a. 5 . 5 5 3 / 1 . 2 3 1 ! / 7 1 2 3 4 2 / 7 1 2 1 1 2 . /
t. i . 2 i i / 5 . 6 5 3 ! / 4 5 6 7 2 7 / 5 5 6 5 6 7 . /
b. 1 . 2 3 1 / 5 . 6 1 5 ! / 4 5 6 7 6 5 / 5 5 4 5 6 5 . /
1. TA - DU - LAKO, pu-ja - an - ku, kujungjung namamu dalam bakti nyata,
2. TA - DU - LAKO, pu-ja - an - ku, sudi trima janji baktiku padamu,

s. 6 . 7 i 5 / 3 . 4 5 1 ! / 2 3 4 5 6 5 / 2 3 4 3 2 1 . //a. 4 . 5 6 5 / 1 . 2 3 1 ! / 7 1 2 3 4 3 / 2 1 7 1 6 5 . //t. i . 7 i i / 5 . 6 i 5 ! / 4 5 6 7 i i / 6 5 4 5 4 3 . //b. 1 . 3 4 3 / 1 . 6 5 5 ! / 6 5 4 5 6 5 / 6 5 4 5 6 1 . //1. a-gar harum - lah na --ma-mu di - per-sa-da mulia Taman In - do - ne - sia
2. hiduplah dan berkembanglah, dalam ridho Tuhan selama - la-ma-nya

(3) Mars UNTAD sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS TADULAKO

Lagu & Syair : Pitam M. Akal
Arransemen : D. N. Kumontoy

1 = A ; $\frac{4}{4}$

a.	5 . 5	i 5 6 3 5 i	3 . i 5 5	6 4 2 i 7 6	5 . . . 5 . 5
a.	5 . 5	5 3 4 3 3 5	i . 5 3 3	4 2 6 5 4 3	2 . . . 5 . 5
t.	5 . 5	i i i 5 i 3	5 . 3 3 2	i 6 2 3 2 i	7 . . . 5 . 5
b.	5 . 5	1 1 4 3 5 5	1 . 1 1 1	4 4 4 3 2 1	5 . . . 5 . 5

1. Wadiah Pene-bi-na-harap-an bang-sa U-ni-ver-sitas Ta-du-la-ko Gi-at
2. Ju-ta-an ha-ti bangsa kaguna-i U-ni-ver-sitas Ta-du-la-ko Se-ge

s.	4 5 2 5	i 2 3 .	i 6 7 i 6 7 i 2 3	2 . . . 5 3 5	i i 5
a.	6 5 4 3	5 7 i .	5 4 5 6 4 5 6 7 1	7 . . . 5 3 5	5 3 3
t.	2 1 7 i	3 2 i .	i i 2 3 i 2 3 2 2	2 . . . 5 i 2	3 3 i
b.	4 3 2 1	3 4 5 .	1 1 2 3 4 5 3 2 1	5 . . . 5 3 2	1 3 1

1. Berjuang bri bhaktinya Tiga Dharma Pergu-ruan Ting-gi Mengembang-kan il-mu
2. nap-anal dan ja-sa-nu Tingkatkan hidup insan Perti-wi Se-la-lu kau ja-di

s.	i i 2	3 . 2 i .	i 7 6 5 7 2 .	i 7 6 5 i 3 .	2 i 4 3 6 5
a.	5 6 7	i . 5 5 .	5 4 3 2 5 7 .	5 4 4 3 5 i .	6 i 2 i 3 2
t.	5 3 2	i . i 5 .	i 2 i 7 5 2 .	i 7 6 5 3 i .	2 3 2 i 5 5
b.	3 3 4	5 . 5 1 .	5 4 3 2 2 5 .	5 3 2 1 3 5 .	4 5 6 i 7 7

1. dan pene-li-ti-an , mengabdikan ne-ga-ra tu-ju ci-ta-ci-ta sen-to-sa me-ra-ta
2. tunpu-an ha-rap-an , bi-na-ge-ne-ra-si andal-an ne-ga-ra capai-In-do-nesia

(s)	4 3	2 3 2 .	i . i 5 i 2	3 . 2 i . 5	6 . 7 4 i 7 6	5 . . 0
(a)	i i	7 6 5 .	3 . 3 3 5 6	i . 5 3 . 3	4 . 5 6 6 5 4	3 . . 0
(t)	i 3	2 i 7 .	5 . 5 1 3 2	i . 7 5 . i	i . 7 6 6 2 1	i . . 0
(b)	6 5	4 3 2 .	5 . 1 1 2 3 4	5 . 5 1 . 1	1 . 3 4 4 3 2	1 . . 0

1. di Mu-san-tara (1+2)Ma-nilah hai Penjun-jungnya in-san insan Ta-du-la-ko
2. nan ba-hagia a.

(s)	7 . 7 6 7 i	2 . i 7 .	6 5 i 7 2 i 4 3	2 7 6 5	i . i 5 i 2
(a)	5 . 5 4 5 6	7 . i 5 .	4 3 5 5 6 5 6 i	7 5 3 5 3	3 . 3 3 5 6
(t)	2 . 2 i 2 3	4 . 3 2 .	i i 3 2 4 3 2 i	7 2 1 7 5	5 . 5 i 3 2
(b)	5 . 5 4 3 2 1	4 . 5 5 .	1 1 3 5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	1 . 1 1 2 3 4

Se-ragamkan langkah ki-ta les-tarikan persada i-ni Be-rantas keter-

(s)	3 . 2 i i .	4 3 2 i	6 . 2 .	4 2 3 5 6	5 . 3 i . 6	5 i i 2
(a)	i . 5 3 . 3	6 5 4 3	4 5 6 7 .	6 5 6 7 2	i . i 5 . 4	3 3 5 6
(t)	i . 7 5 . 5	2 i 4 3	2 1 7 6 5 .	i i 2 3 4	3 . 3 3 . i	7 6 5 6
(b)	5 . 5 1 . 1	4 5 6 5	2 . 5 .	4 5 4 3 5 6 7	i . 5 3 . 4	3 1 3 4

Ma-kang-an bang-sa-mu menan-ti Hadir-mu berge-ma ni-an mem-ba-ha-na span

(s)	3 2 3	i . . 0
(a)	i 7 5	5 . . 0
(t)	i 7 i	i . . 0
(b)	5 5 5	1 . . 0

jang-se-ja-rah

Paku, Agustus 1986-2008

(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNTAD memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Professor, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan kode warna 12-181-242 dan di dada kiri terdapat lambang UNTAD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNTAD menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan/atau program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau program spesialis.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.

Pasal 10

- (1) Setiap semester masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) UNTAD menyelenggarakan administrasi akademik dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Program pendidikan vokasi dan profesi dapat menerapkan sks atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, penciptaan karya seni, kolokium, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi dalam bentuk ujian komprehensif, ujian karya tulis, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok.
- (4) Penyusunan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan sejumlah hasil karya dalam satu bundel dokumen.
- (5) Penciptaan karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui karya cipta perorangan dan/atau kelompok.
- (6) Kolokium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi ilmiah dalam kelompok kecil.
- (7) Pemberian nilai akhir proses belajar dinyatakan dengan:
 - a. huruf (A) berbobot (4);
 - b. huruf (A-) berbobot (3,75);
 - c. huruf (B+) berbobot (3,5);
 - d. huruf (B) berbobot (3,0);
 - e. huruf (B-) berbobot (2,75);
 - f. huruf (C) berbobot (2,50);

- g. huruf (D) berbobot (1,0);
- h. huruf (E) berbobot (0,0);
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan proses belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di UNTAD.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian di UNTAD merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan UNTAD mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lain.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh pendidik dan mahasiswa.
- (4) Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan.
- (5) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (6) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk publikasi ilmiah lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh pendidik dan mahasiswa.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Etika Akademik/Kode Etik

Pasal 17

- (1) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut UNTAD dituangkan dalam suatu kode etik untuk seluruh warga UNTAD.
- (2) UNTAD dalam menyelenggarakan tugas tridarma perguruan tinggi memberlakukan kode etik tenaga kependidikan, kode etik dosen, dan kode etik mahasiswa.
- (3) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen Universitas Tadulako UNTAD di dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai UNTAD di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa UNTAD dalam berinteraksi dengan civitas akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen dan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor-setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 18

- (1) UNTAD menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap anggota sivitas akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, civitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 19

- (1) UNTAD memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) UNTAD dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 21

- (1) UNTAD dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi

Pasal 22

Visi UNTAD pada Tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian.

Pasal 23

Misi UNTAD:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, modern, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa;
- b. meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.

Pasal 24

Tujuan UNTAD:

- a. meningkatkan proses pembelajaran yang bermutu untuk membentuk SDM cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan kinerja organisasi penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan dalam pelayanan akademik;
- c. meningkatkan penelitian yang bermutu yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta berpotensi keunggulan (*paten*) sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional;
- d. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian;
- e. menyelenggarakan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 25

- a. Rencana Strategis (Renstra) UNTAD diajukan dan atau dirumuskan oleh Rektor untuk selanjutnya disahkan oleh senat.
- b. Rencana Strategis UNTAD dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Rencana operasional dievaluasi oleh pimpinan UNTAD sekurang-kurangnya sekali dalam setahun terhadap capaian sebagai dasar pengembangan.
- d. Rencana Strategis memuat rencana program, rincian penguatan sumber daya yang difokuskan kepada:
 - 1) pemerataan dan perluasan akses;
 - 2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing; dan
 - 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik seluruh sivitas akademika, dan alumni UNTAD.
- e. Struktur Rencana Strategis UNTAD memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) landasan umum dan filosofi dasar, visi, misi, dan tujuan strategis pendidikan UNTAD;
 - 2) analisis situasi, kondisi objektif UNTAD, relevansi dan mutu, sarana dan prasarana, penelitian, pengabdian, kurikulum, pendanaan, pendekatan analisis aspek internal dan eksternal;
 - 3) kebijakan pembangunan UNTAD, strategi pemerataan dan perluasan akses dengan melakukan kemitraan melalui kerja sama;

- 4) kebijakan pembangunan UNTAD, peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum dan pembelajaran efektif, pengembangan *community college*;
- 5) kebijakan pembangunan UNTAD, penyusunan perangkat hukum, Prosedur Operasional Standar (POS), peningkatan kapasitas dengan mengikuti berbagai hibah kompetisi yang didanai pemerintah dan swasta;
- 6) biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, sumber dana, dan rincian anggaran yang diperoleh UNTAD selama 5 (lima) tahun terakhir;
- 7) matriks program, kegiatan, dan tahun pelaksanaan kegiatan;
- 8) prinsip pelaksanaan, strategi pengawasan dan evaluasi, serta indikator evaluasi; dan
- 9) langkah perubahan apabila rencana universitas tidak sesuai dengan rencana strategis.

Pasal 26

Pemerataan dan perluasan akses sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Pengembangan program studi, jurusan/bagian, fakultas, program studi di luar domisili, dan unit lainnya yang relevan.
- b. Pengembangan relevansi dan mutu sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) lulusan memiliki kemampuan kewirausahaan dan kemampuan untuk memenuhi pasar kerja;
 - 2) peningkatan mutu staf pengajar, bahwa pada tahun 2020 semua staf pengajar harus berpendidikan Doktor (S3);
 - 3) peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana; dan
 - 4) peningkatan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk pengayaan materi ajar dan peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian yang bertaraf nasional dan internasional.

Pasal 27

Peningkatan penataan pelaksanaan proses akreditasi dan kebijakan operasional sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penyusunan dan penataan *database*, dan data pendukung untuk setiap program studi;
- b. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk semua pelayanan;
- c. Peningkatan dan perluasan jangkauan pelaksanaan akreditasi pada setiap program studi S0, S1, S2, dan S3;
- d. Penyiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proses akreditasi;
- e. Peningkatan penjaminan mutu secara berkelanjutan melalui evaluasi diri;
- f. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses akreditasi program studi; dan
- g. Pembentukan tim penyusun akreditasi secara permanen di setiap fakultas atau program studi.

Pasal 28

Program kebijakan pengembangan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pemerataan dan perluasan akses;
- b. Peningkatan mutu dan relevansi;
- c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 29

- (1) Rumusan teknis Rencana Strategis UNTAD sekurang-kurangnya memuat; tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran kegiatan tridharma perguruan tinggi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, modern, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa;
 - b. menyelenggarakan penelitian yang mendukung pembangunan masyarakat dan mengembangkan IPTEKS, guna diabdikan kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
 - c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pendidikan.
- (2) Rumusan pembiayaan Rencana Strategis UNTAD sekurang-kurangnya memuat; sumber dana, strategi pengelolaan, pengendalian, sistem pemutuan dan evaluasi, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Organisasi UNTAD

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Organisasi UNTAD terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin UNTAD;
- c. Satuan Pengawasan Internal;
- d. Dewan Pertimbangan; dan
- e. Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - c. pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar mutu nasional pendidikan tinggi;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;

- j. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - k. pemberian pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor; dan
 - m. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Wakil dosen dari setiap fakultas sesuai dengan bidang keilmuan;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang wakil dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil dosen yang nonprofesor yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Apabila jumlah wakil dosen profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 3 (tiga) orang, maka anggota Senat dapat diganti dengan anggota dari wakil dosen yang nonprofesor.
- (5) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan UNTAD.
- (8) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain.
- (11) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 33

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, UNTAD memiliki Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pemimpin UNTAD

Pasal 34

- (1) Pemimpin UNTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b adalah Rektor.
- (2) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.

Pasal 35

- (1) Unit organisasi di bawah Pemimpin UNTAD terdiri atas:
 - a. Biro;
 - b. Fakultas dan Pascasarjana;
 - c. Lembaga;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Pusat Layanan Internasional; dan
 - f. Pusat Pengembangan Usaha.
- (2) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Pemimpin UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
- (3) UNTAD dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Pemimpin UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNTAD untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- q. tugas lain sesuai kewenangan.

Paragraf 4
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan organ UNTAD yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan bidang non-akademik;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal;
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan komposisi bidang tugas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 tahun
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan UNTAD.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNTAD.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 39

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan organ UNTAD yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNTAD.
- (3) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang manajemen organisasi;
 - b. bidang sumber daya manusia;
 - c. bidang kemahasiswaan;
 - d. bidang keuangan;
 - e. bidang sarana dan prasarana;
 - f. bidang kerja sama; dan
 - g. bidang hubungan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dapat berasal dari unsur:
- a. Pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan; dan
 - d. dunia usaha.

- (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BLU UNTAD yang dilakukan pejabat pengelola BLU UNTAD mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis, dan Anggaran.
- (2) Tugas, wewenang, dan keanggotaan Dewan Pengawas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Senat

Pasal 42

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota senat termuda.
- (4) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketua senat terpilih menunjuk salah 1 (satu) anggota senat sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2
Pemimpin UNTAD

Pasal 43

- (1) Dosen di lingkungan UNTAD dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.
- (2) Dosen di lingkungan UNTAD dapat diangkat sebagai Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Layanan Internasional, dan Kepala Pusat Pengembangan Usaha.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) disebabkan:
 - a. pensiun;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNTAD.
- (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (8) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Persyaratan umum bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Layanan Internasional, dan Kepala Pusat Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dosen pegawai negeri sipil;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
 - d. memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan

- f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (10) Persyaratan khusus bagi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala unit pelaksana teknis, kepala pusat layanan internasional, kepala pusat pengembangan usaha, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi:
- a. bersedia dicalonkan ;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - c. berpendidikan S3 kecuali bagi kepala laboratorium/bengkel/studio berpendidikan S2;
 - d. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala kecuali bagi wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala unit pelaksana teknis, dan kepala laboratorium/bengkel/studio menduduki jabatan akademik lektor;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar UNTAD; dan
 - f. tidak melakukan plagiat.

Pasal 44

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNTAD dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disebabkan:
 - a. pensiun;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk UNTAD.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. Panitia pemilihan menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor;
 - d. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan ingin mengikuti tahap penyaringan wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan.
 - e. Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; dan
 - f. Panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (3) Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan pertimbangan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
- (4) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (5) Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dengan cara:
 - a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
 - b. bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNTAD di hadapan Senat;
 - c. Senat melakukan penilaian dan pemilihan calon Rektor dengan cara pemungutan suara;
 - d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui pemilihan dan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
 - e. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak dan menyampaikan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (6) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Rektor lainnya.

Pasal 48

Pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan; dan
- d. Sekretaris Jurusan.

Pasal 49

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

Pasal 51

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan oleh senat fakultas.
- (2) Senat fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan dekan berakhir.
- (3) Panitia pemilihan dekan terdiri atas unsur: anggota senat fakultas, dosen bukan dari anggota senat fakultas, dan tenaga kependidikan.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dilakukan dengan cara:
 - a. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - b. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Dekan mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - c. Panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Dekan hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang kepada senat fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan; dan
 - d. panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon Dekan.
- (5) Apabila bakal calon Dekan hasil penjaringan kurang dari 2 (dua) orang, senat fakultas menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Dekan.

Pasal 52

- (1) Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat senat fakultas yang diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- (2) Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemungutan suara untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon dekan berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Tahap pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dilakukan oleh senat fakultas bersama Rektor dalam rapat senat fakultas melalui pemungutan suara.
- (2) pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (3) Rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota senat fakultas.
- (4) Apabila syarat kehadiran anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota senat fakultas.
- (5) Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak.

Pasal 54

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan;
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Dekan lainnya.
- (1) Dekan mengusulkan minimal 1 (satu) orang bakal calon pada setiap jabatan Wakil Dekan dan mengusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan dipilih secara langsung dari dan oleh dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) hak suara
- (4) Calon Ketua Jurusan terpilih adalah calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Ketua Jurusan terpilih mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi Sekretaris Jurusan melalui Dekan untuk ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Jurusan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan mengusulkan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 58

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (2) Rektor memilih 1 (satu) orang pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Kepala dan Sekretaris Pusat Layanan Internasional diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Layanan Internasional selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Kepala Pusat Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Pengembangan Usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan
- c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 64

- (1) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 adalah jabatan struktural.
- (2) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan UNTAD.

Paragraf 3

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 65

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal.
- (7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Dewan Pertimbangan

Pasal 66

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.

- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor

Paragraf 5
Dewan Pengawas

Pasal 67

- (1) Pimpinan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 6
Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Pasal 68

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasajana, wakil direktur pascasajana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit pelaksana teknis, kepala pusat layanan internasional, dan kepala pusat pengembangan usaha diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasajana, wakil direktur pascasajana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit pelaksana teknis, kepala pusat layanan internasional, dan kepala pusat pengembangan usaha diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 69

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasajana, Wakil Direktur Pascasajana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Layanan Internasional, dan Kepala Pusat Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor:
 - a. tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor; dan
 - b. bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai Dekan definitif.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif.
- (2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Jurusan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Dosen yang ditetapkan sebagai Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dan ayat (10).

- (3) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Dosen yang ditetapkan sebagai Sekretaris Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dan ayat (10).
- (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 80

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis, Rektor mengangkat dan menetapkan dosen/tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dan ayat (10) sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Layanan Internasional, Rektor mengangkat dan menetapkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dan ayat (10) sebagai Kepala Pusat Layanan Internasional definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Pengembangan Usaha, Rektor mengangkat dan menetapkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dan ayat (10) sebagai Kepala Pusat Pengembangan Usaha definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;

- g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 84

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 85

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTAD merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTAD:
- a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTAD dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.

- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTAD terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.

Pasal 86

- (1) Pengendalian dan pengawasan non akademik dilaksanakan Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Satuan Pengawasan Internal menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 87

- (1) Dosen UNTAD terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Penetapan jabatan akademik Profesor dilakukan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya pada saat pengukuhan dalam rapat senat luar biasa.
- (3) Jabatan akademik Profesor hanya digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 89

- (1) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Profesor sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Profesor Emeritus.
- (2) Pengangkatan Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNTAD terdiri atas peneliti, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, pengembangan karir dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 91

- (1) Mahasiswa UNTAD adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) UNTAD menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan, dan kerja sama.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi nasional, seleksi mandiri, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNTAD apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa UNTAD mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNTAD dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - j. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain; dan
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan UNTAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) Mahasiswa UNTAD mempunyai kewajiban:
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNTAD;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan, dan lingkungan UNTAD;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNTAD;
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Mahasiswa UNTAD memiliki atribut kemahasiswaan.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan atribut kemahasiswaan UNTAD ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) UNTAD melaksanakan pengembangan wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 96

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural yang terdapat di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 97

- (1) Alumni UNTAD merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UNTAD.
- (2) Alumni UNTAD dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNTAD, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 98

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNTAD didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Anggaran

Pasal 99

- (1) Perencanaan penganggaran UNTAD disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNTAD menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNTAD diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kerja Sama

Pasal 100

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, UNTAD menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama dapat diprakarsai oleh civitas akademika, fakultas, lembaga, dan unit organisasi di lingkungan UNTAD.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk dan atas nama Rektor.
- (6) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 101

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UNTAD merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga setiap stake holders memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNTAD:
 - a. tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) pada setiap simpul layanan;
 - b. menjamin tersedianya layanan akademik kepada mahasiswa yang dilakukan sesuai POS;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, terutama kepada orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan POS; dan
 - d. mendorong semua pihak/unit di UNTAD untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada POS dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal UNTAD dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada stakeholders internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNTAD terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UNTAD diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 102

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi dan akreditasi institusi.
- (3) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh dekan, dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 103

- (1) Bentuk peraturan di lingkungan UNTAD, meliputi:
 - a. Peraturan Senat merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan dengan oleh Senat;
 - b. Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor; dan
 - c. Keputusan Rektor merupakan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 104

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan UNTAD berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa;
 - b. bantuan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa;
 - c. biaya seleksi ujian masuk UNTAD;
 - d. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNTAD;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan
 - g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 - a. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNTAD;
 - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan sumber pendapatan lain.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sah dan tidak mengikat.

Pasal 105

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTAD disusun berdasarkan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi.
- (2) Rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTAD diajukan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Perubahan statuta UNTAD dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNTAD.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan 10 orang anggota Senat ;
 - b. Wakil organ Rektor terdiri dari:
 1. Rektor dan Wakil Rektor;
 2. Dekan dan Wakil Dekan;
 3. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana
 4. Kepala Biro
 5. Ketua Lembaga;
 - c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNTAD didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan statuta UNTAD yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Senat dan Dewan Penyantun yang telah ada masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNTAD sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan organ UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Statuta di lingkungan Universitas Tadaluako dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 602

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

TTD

Patdono Suwignjo
NIP. 19581007 198601 1 001